



PEMERINTAH KOTA MADIUN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Perintis Kemerdekaan No 32 Madiun, Kode Pos : 63116 Jawa Timur

Telepon / Fax : (0351) 467327

Website : <http://www.madiunkota.go.id>

PENETAPAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA

PEMERINTAH KOTA MADIUN

NOMOR : 042-401.109/039/2019

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN

Menimbang

- : a. bahwa informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik ;
- b. bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat tetap dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 3. Permendagri Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
- 5. Peraturan Walikota Madiun Nomor 201 Tahun 2017 tentang

Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 042-401.109/3383/2018

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
- PERTAMA** : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran I ini merupakan informasi yang dikecualikan.
- KEDUA** : Lembar pengujian konsekuensi nomor 042-401.109/3383/2018 yang tercantum dalam lampiran II penetapan merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di M A D I U N
Pada tanggal Januari 2019

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KOTA MADIUN
SELAKU PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA,**



SUBAKRI, S.Sos, M.Si
Pembina Tk. I
NIP 19680904 198903 1 004

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

NO	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI NEGATIF	RETENSI WAKTU
1.	Proses Penerapan APBD Tahun 2018 SKPD dan PPKD	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 2. PP Nomor 61 Tahun 2010 Pasal 3 3. UU. Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan 4. INPRES Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 5. UU Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 31	Terjadi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Sampai laporan hasil pemeriksaan BPK dan Opini atas laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah oleh BPK dikeluarkan.
2.	Biodata Elektronik PNS (database)	UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS	Terbuka untuk data administrasi kepegawaian, kecuali data yang sifatnya pribadi, dan data terkait disiplin
3.	Dokumen dalam formulir Isian Pegawai (FIP)	UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS	Terbuka untuk data administrasi kepegawaian, kecuali data yang sifatnya pribadi, dan data terkait disiplin
4.	Hasil Rekam Medik PNS yang Mengikuti Pengujian Kesehatan	UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS	Terbuka sepanjang ada izin dari yang mempunyai data
5.	Arsip Dinamis yang Menyangkut Dokumen SPJ Keuangan Kegiatan dan Perjalanan Dinas	UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Data disalahgunakan oleh pihak-pihak tidak bertanggungjawab	Terbatas sampai setelah selesai audit

6.	Identitas Pelapor dan Isi Laporan Penyalahgunaan Kewenangan	<ul style="list-style-type: none"> a. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h b. UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 15 	Mengurangi partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Terbuka, apabila yang bersangkutan memberikan persetujuan secara tertulis atau telah dinyatakan terbuka dalam persidangan
7.	Dokumen Pengadaan Barang/Jasa (Dokumen lelang/seleksi dan dokumen kualifikasi)	<ul style="list-style-type: none"> a. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b b. UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 23 c. UU Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 3 dan 4 	<ul style="list-style-type: none"> a. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat b. Membuka rahasia perusahaan c. Terhambatnya proses penilaian dokumen 	Terbatas, sampai dengan penetapan penyedia barang dan jasa
8.	Rincian Harga Penawaran dari Calon Penyedia Brang/Jasa	<ul style="list-style-type: none"> a. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf I dan huruf j b. UU Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 3 dan 4 	Membuka rahasia perusahaan yang dijamin oleh Undang-undang	Terbatas sampai proses Pengadaan Barang dan Jasa selesai
9.	Rincian harga satuan pada perhitungan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) yang pelaksanaannya sedang dalam proses	<ul style="list-style-type: none"> a. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i dan j b. UU Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 3 dan 4 	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya ketidakwajaran penawaran	Terbatas sampai proses Pengadaan Barang Jasa selesai
10.	Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu	Terbatas sampai dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai

11.	Dokumen Pemeriksaan dan Reviu (Nota Analisa, Kertas Kerja Pemeriksaan, Laporan Hasil Pemeriksaan dan Nota Hasil Pemeriksaan)	a. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i b. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan tanggungjawab keuangan negara	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab	Terbatas sampai dengan telah dilaporkan kepada BPK (sesuai dengan pasal 3 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
12	Data Nama PNS yang Akan Diangkat Dalam Jabatan a. Pimpinan Tinggi b. Administrator c. Pengawas	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan	Sampai dengan pelantikan
13.	Daftar Nilai Seleksi Jabatan Struktural Pemkot Madiun	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i	Akan menimbulkan keresahan dan kolusi	Terbuka sepanjang yang berwenang (instansi yang meminta penilaian) memberikan persetujuan tertulis dan khusus data pribadi yang bersangkutan)
14.	Hasil Tes Kompetensi PCAP Pejabat Struktural Pemkot Madiun a. Pimpinan Tinggi b. Administrator c. Pengawas	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka sepanjang yang berwenang (instansi yang meminta penilaian) memberikan persetujuan tertulis dan khusus data pribadi yang bersangkutan
15.	Data Nilai Peserta Ujian Pemkot Madiun a. CPNS b. Ujian Dinas c. Ujian KPPI d. Penggunaan Gelar	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Menimbulkan keresahan	Sampai dengan pengumuman
16.	Data pribadi Penduduk adalah Perseorangan Tertentu yang Disimpan, Dirawat dan Dijaga Kebenaran Serta Dilindungi Kerahasiannya	a. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h dan j b. UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang	Bertentangan dengan hak pribadi yang berpotensi disalahgunakan	Atas izin yang bersangkutan dan kepentingan publik berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan publik

		Administrasi Kependudukan, Pasal 79 Ayat 1		
17.	Rincian Nilai Investasi, produksi dan pemasaran perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> a. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b b. UU Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia Dagang, Pasal 3 dan 4 c. UU Nomor 3 Tahun 2014, tentang Perindustrian, Pasal 69 	Dapat mengganggu kepentingan hak kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat dan dapat merugikan perusahaan yang datanya diekspose	5 tahun
18.	Daftar user dan password server / aplikasi / perangkat TIK	<ul style="list-style-type: none"> a. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 b. PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi publik Pasal 3 c. UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 30-37 d. PP PSTE Nomor 82 Tahun 2012 Pasal 7 Ayat 1, Pasal 12 ayat 1 (b) e. Perkominfo No. 4 Tahun 2016 	Adanya Penyalahgunaan wewenang dari pihak tak bertanggung jawab	Permanen
19.	Source Kode Aplikasi Khusus	<ul style="list-style-type: none"> a. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 b. PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi publik Pasal 3 c. UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 30-37 d. PP PSTE Nomor 82 Tahun 2012 	Adanya Penyalahgunaan wewenang dari pihak tak bertanggung jawab	Permanen

20.	IP Address Privat	a. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 b. PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi publik Pasal 3 c. PP PSTE Nomor 82 Tahun 2012 Pasal 7 Ayat 1, Pasal 12 ayat 1 (b) d. Perkominfo Nomor 4 Tahun 2016	Adanya Penyalahgunaan wewenang dari pihak tak bertanggung jawab	Permanen
-----	-------------------	--	---	----------

LEMBAR PENGUJIAN KONSESKUENSI
 NOMOR 042-401.109/3383/2018

Pada hari ini, Senin tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Delapan Belas bertempat di Kota Madiun telah dilakukan Pengujian konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

NO	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (Berisi uraian konsekuensi/Pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
1.	Proses Penerapan APBD Tahun 2018 SKPD dan PPKD	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 2. PP Nomor 61 Tahun 2010 Pasal 3 3. UU. Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan 4. INPRES Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 5. UU Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 31	Terjadi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Melindungi kerahasiaan dokumen tahun berjalan	Sampai laporan hasil pemeriksaan BPK dan Opini atas laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah oleh BPK dikeluarkan.
2.	Biodata Elektronik PNS (database)	UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka untuk data administrasi kepegawaian, kecuali data yang sifatnya pribadi, dan data terkait disiplin
3.	Dokumen dalam formulir Isian Pegawai (FIP)	UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka untuk data administrasi kepegawaian, kecuali data yang sifatnya pribadi
4.	Hasil Rekam Medik PNS yang Mengikuti Pengujian Kesehatan	UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka sepanjang ada izin dari yang mempunyai data










5.	Arsip Dinamis yang Menyangkut Dokumen SPJ Keuangan Kegiatan dan Perjalanan Dinas	UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Data disalahgunakan oleh pihak-pihak tidak bertanggungjawab	Melindungi kerahasiaan dokumen	Terbatas sampai setelah selesai audit
6.	Identitas Pelapor dan Isi Laporan Penyalahgunaan Kewenangan	a. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h b. UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 15	Mengurangi partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Terbuka, apabila yang bersangkutan memberikan persetujuan secara tertulis atau telah dinyatakan terbuka dalam persidangan
7.	Dokumen Pengadaan Barang/Jasa (Dokumen lelang/seleksi dan dokumen kualifikasi)	a. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b b. UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 23 c. UU Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 3 dan 4	a. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat b. Membuka rahasia perusahaan c. Terhambatnya proses penilaian dokumen	a. Perlindungan hak kekayaan intelektual dan menjaga persaingan usaha yang sehat b. Melindungi kerahasiaan perusahaan c. Menjaga objektivitas penilaian dokumen	Terbatas, sampai dengan penetapan penyedia barang dan jasa
8.	Rincian Harga Penawaran dari Calon Penyedia Brang/Jasa	a. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf I dan huruf j b. UU Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 3 dan 4	Membuka rahasia perusahaan yang dijamin oleh Undang-undang	Melindungi hak atas rahasia dagang bagi penyedia barang/jasa	Setelah penandatanganan kontak
9.	Rincian harga satuan pada perhitungan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) yang	a. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i dan j	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya ketidakwajaran penawaran	Efisiensi anggaran karena diperoleh penawaran harga yang wajar	Terbatas sampai proses Pengadaan Barang Jasa selesai

	pelaksanaannya sedang dalam proses	b. UU Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 3 dan 4			
10.	Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu	Membantu Badan Publik dalam penyusunan kebijakan	Terbatas sampai dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai
11.	Dokumen Pemeriksaan dan Reviu (Nota Analisa, Kertas Kerja Pemeriksaan, Laporan Hasil Pemeriksaan dan Nota Hasil Pemeriksaan)	a. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i b. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan tanggungjawab keuangan negara	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab	Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kegiatan	Terbatas sampai dengan telah dilaporkan kepada BPK (sesuai dengan pasal 3 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan)
12.	Data Nama PNS yang Akan Diangkat Dalam Jabatan a. Pimpinan Tinggi b. Administrator c. Pengawas	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan	Melindungi Hak Pribadi	Sampai dengan pelantikan
13.	Daftar Nilai Seleksi Jabatan Struktural Pemkot Madiun	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i	Akan menimbulkan keresahan dan kolusi	Melindungi data pribadi	Terbuka sepanjang yang berwenang (instansi yang meminta penilaian) memberikan persetujuan tertulis dan khusus data pribadi yang bersangkutan)
14.	Hasil Tes Kompetensi PCAP Pejabat Struktural Pemkot Madiun a. Pimpinan Tinggi b. Administrator c. Pengawas	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi	Terbuka sepanjang yang berwenang (instansi yang meminta penilaian) memberikan persetujuan tertulis dan khusus data pribadi yang bersangkutan)
15.	Data Nilai Peserta Ujian Pemkot Madiun a. CPNS b. Ujian Dinas c. Ujian KPPI d. Penggunaan Gelar	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Menimbulkan keresahan	a. Mencegah KKN b. Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Sampai dengan pengumuman

16.	Data pribadi Penduduk adalah Perseorangan Tertentu yang Disimpan, Dirawat dan Dijaga Kebenaran Serta Dilindungi Kerahasiannya	<ul style="list-style-type: none"> a. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h dan j b. UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 79 Ayat 1 	Bertentangan dengan hak pribadi yang berpotensi disalahgunakan	Melindungi data pribadi Penduduk yang Bersifat Rahasia	Atas izin yang bersangkutan dan kepentingan publik berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan publik
17.	Rincian Nilai Investasi, produksi dan pemasaran perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> a. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b b. UU Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia Dagang, Pasal 3 dan 4 c. UU Nomor 3 Tahun 2014, tentang Perindustrian, Pasal 69 	Dapat mengganggu kepentingan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat dan dapat merugikan perusahaan yang datanya diekspose	Dapat melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat dan menjaga iklim usaha tetap kondusif	5 tahun
18.	Daftar user dan password server / aplikasi / perangkat TIK	<ul style="list-style-type: none"> a. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 b. PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi publik Pasal 3 c. UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 30-37 d. PP PSTE Nomor 82 Tahun 2012 Pasal 7 Ayat 1, Pasal 12 ayat 1 (b) e. Perkominfo No. 4 Tahun 2016 	Adanya Penyalahgunaan wewenang dari pihak tak bertanggung jawab	Melindungi dan mengamankan perangkat data	Permanen
19.	Source Kode Aplikasi Khusus	<ul style="list-style-type: none"> a. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 	Adanya Penyalahgunaan wewenang dari pihak tak bertanggung jawab	Melindungi dan mengamankan perangkat data	Permanen

		<ul style="list-style-type: none"> b. PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi publik Pasal 3 c. UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 30-37 d. PP PSTE Nomor 82 Tahun 2012 			
20.	IP Address Privat	<ul style="list-style-type: none"> a. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 b. PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi publik Pasal 3 c. PP PSTE Nomor 82 Tahun 2012 Pasal 7 Ayat 1, Pasal 12 ayat 1 (b) d. Perkominfo Nomor 4 Tahun 2016 	Adanya Penyalahgunaan wewenang dari pihak tidak bertanggung jawab	Menjaga data, arsip dan dokumentasi yang bersifat rahasia terkait dengan hak atas kekayaan intelektual	Permanen

Bahwa pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	SUBAKRI, S.Sos, M.Si	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun	
2	BUDI WIBOWO, SH	Kepala Bagian Hukum	Sekretariat Daerah Kota Madiun	
3	SULISTANTI PURWANINGTYASTUTI, S.Pd.M.Si	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	Sekretariat Daerah Kota Madiun	
4	Mochamad Machfud S.STP, MSi	Plt. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Daerah	
5	MARSIKIN, S.Sos	Sekretaris Dinas Penanaman Modal, PTSP	Dinas Penanaman Modal, PTSP	
6	BUDI WALUYO, Bckn	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah	
7	SRI WAHYUNI S.Sos, MM	Plt. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
8	LESTARI NURHANDAYANI, SKM	Sekretaris Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	
9	SARWANTO, SE	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
10	SUDEWA, SKM	Sekretaris Inspektorat	Inspektorat	

11	IROH SUNIRAH, S.Sos	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun	
12	HENDRO PRADONO, S.T	Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun	

Demikian Pengujian Konsekuensi atas Penetapan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KOTA MADIUN
SELAKU PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA,**



SUBAKRI, S.Sos, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19680904 198903 1 004